

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perdagangan manusia adalah salah satu bentuk dari berbagai macam kejahatan internasional, perdagangan manusia dan bentuk – bentuk eksploitasi lainnya telah dipengaruhi oleh perkembangannya di seluruh dunia, salah satu bentuk dari perdagangan manusia adalah Eksploitasi Seksual Komersil terhadap anak. Eksploitasi Seksual Komersil Anak memiliki beberapa cabang di mana seorang anak dapat dieksploitasi secara seksual, termasuk pornografi anak, pariwisata seks anak dan prostitusi (Katrien, 2017).

Dalam penelitian yang dilakukan oleh UNICEF bersama dengan *Ministry of Invalids and Social Affairs* pada tahun 2010 menunjukkan bahwa 15% dari semua pekerja seks perempuan berusia dibawah 18 tahun, sedangkan 14 – 30% laki – laki dan perempuan dipaksa untuk berhubungan seks setidaknya sekali seumur hidup mereka. Masalah ini telah ada selama bertahun – tahun dan selalu menjadi bagian dan budaya suatu negara. Banyak kasus eksploitasi terjadi di seluruh belahan dunia, tetapi paling banyak terjadi di Asia Tenggara (Katrien, 2017).

Asia Tenggara merupakan wilayah yang memiliki berbagai macam keindahan alam di beragam titik dari signifikansi sejarah dan keragaman budaya. Pada tahun 2015 Asia Tenggara berhasil mendandatangani 104 juta pengunjung internasional dan diakui sebagai sub – wilayah yang tumbuh paling cepat di dunia dalam kategori pariwisata. Peningkatan pariwisata didukung oleh teknologi, internet dan komunikasi. Namun, di lain sisi peningkatan pariwisata tersebut adalah dikarenakan adanya Eksploitasi Seksual ual usal terhadap anak. (Davy, 2017)

Melihat maraknya kasus Eksploitasi Seksual Komersil Anak terhadap anak di wilayah Asia Tenggara, seperti di Thailand, Filipina, dan Sri Lanka, sekelompok lembaga serta individu yang fokus terhadap isu Eksploitasi Seksual Komersil Anak

terhadap anak mengadakan suatu pertemuan yang dilaksanakan di Chiang Mai Thailand dan menghasilkan suatu kampanye untuk menghadapi kasus Eksploitasi Seksual Komersil Anak, kampanye tersebut berjudul '*End Child Prostitution in Asia Tourism*' atau yang dikenal dengan ECPAT. Sejak kampanye pada tahun 1990 isu utama yang menjadi fokus oleh ECPAT adalah mengenai isu Eksploitasi Seksual ual komersil anak (International, p. ECPAT 25 Years: Rellaying the world to end child sexual exploitation)

Kampanye yang dilakukan ECPAT berkembang tidak hanya di kawasan Asia Tenggara bahkan sampai Eropa, atas kesuksesan tersebut ECPAT yang awalnya merupakan sebuah kampanye berkembang menjadi suatu jaringan Advokasi Transnasional dan mengubah namanya menjadi "*End Child Prostitution, Child Pornography on Trafficking of Children fo Sexual Purposes*". (International, p. ECPAT 25 Years: Rallying the worls to end child sexual exploitation)

Seperti disebutkan sebelumnya bahwa kawasan Asia Tenggara memiliki potensi yang tinggi dalam bidang pariwisata, hal ini membuat ECPAT berasumsi bahwa Indonesia juga menjadi negara yang paling banyak disinggahi oleh wisatawan asing, dan isu Eksploitasi Seksual komersil anak juga sudah menjadi perhatian pemerintah indoneisa, dibuktikan dengan Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002, perihal rencana aksi nasional penghapusan Eksploitasi Seksual Komersil Anak (Millatina, 2018).

Pada tahun 2003 terdapat 17 Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang berfokus dalam isu Eksploitasi Seksual Komersil Anak tersebut melakukan suatu pertemuan untuk pembentukan ECPAT di Indonesia. Kemudian, di tahun 2005 ECPAT Indonesia mendapatkan afiliasi dari ECPAT Internasional resmi dan merupakan bagian dari ECPAT Internasional. Pada 2011 ECPAT Indoensia mendapatkan pengakuan resmi dari ECPAT Internasional. (Republika, 2015).

ECPAT melihat Eksploitasi Seksual komersil anak di Indonesia tergolong berbahaya, karena berdasarkan data dari UNICEF menunjukan bahwa tujuh puluh ribu anak Indonesia yang terlibat dalam Eksploitasi Seksual komersil setiap tahunnya. Data tersebut merupakan data di tahun 1998 dan ECPAT menduga data

itu meningkat sekitar 30 persen. ECPAT menduga meningkat dikarenakan tidak ada solusi konkrit dari pemerintah Indonesia. Seperti usaha penanggulangan komersil anak dengan tujuan seksual, ECPAT menilai bahwa kurang efektifnya usaha pemerintah Indonesia dalam menangani kasus ini. (Republika, 2015)

Menurut data dari Bareskrim POLRI dari tahun 2004 sampai tahun 2009, jumlah korban *trafficking* anak di Indonesia mengalami peningkatan hingga tahun 2009. Pada tahun 2004, jumlah anak yang menjadi korban *trafficking* adalah 10, kemudian jumlah tersebut meningkat menjadi 18 anak di tahun 2005, kemudian meningkat di tahun 2006 dan 2007 jumlah tersebut mengalami peningkatan yang cukup tinggi yaitu berjumlah 129 anak pada tahun 2006 dan 240 anak pada tahun 2007. Lalu pada tahun 2009 tercatat 382 anak menjadi korban kekerasan seksual (Masyarakat, 2014).

Di Indonesia sendiri Eksploitasi Seksual bukan menjadi suatu hal yang baru lagi, hal ini sudah terjadi sejak jaman kerajaan pada jaman kolonial Belanda dan eksploitasi ini nyatanya makin berkembang, tidak hanya dilakukan pada orang dewasa tetapi anak – anak juga menjadi korban dari Eksploitasi Seksual ual, memasuki tahun 2000an Eksploitasi Seksual ual terhadap anak menjadi semakin meningkat dan memiliki peningkatan yang cukup signifikan seperti yang sudah disebutkan sebelumnya (Supriyadi , Rio, & Adhigama , 2017)

Sejauh ini belum ada Undang – Undang di Indonesia yang menegaskan bahwa seks komersil terhadap anak merupakan sebuah perbuatan kriminal dan pelakunya akan mendapatkan hukuman. Terlebih lagi di zaman digital yang membuat segala kegiatan seks komersil ini menjadi lebih mudah dan dapat di lakukan di media online, dan membuat varian Eksploitasi Seksual komersil menjadi semakin mendingkat (Republika, 2015).

Tentu saja tanggapan ECPAT tersebut didukung dengan studi yang dilakukan oleh ECPAT, contohnya pada tahun 2009 ECPAT melakukan studi di lima kota di Indonesia untuk melihat kasus ini. Namun, pada saat itu ECPAT kesulitan untuk mengumpulkan data sehingga dilakukan lagi pada tahun 2011 ECPAT menemukan

bahwa ada anak laki- laki dibawah umur yang ikut terjun dalam prostitusi anak di Surabaya (Republika, 2015).

Terkait kasus Eksploitasi Seksual Komersil Anak Perusahaan Multinasional yaitu The Body Shop memiliki tanggapan yang sama seperti ECPAT, bahwa kasus eksploitasi seksual komersil anak sudah semakin meningkat dengan didukung oleh perkembangan teknologi. Sebelum kerjasamanya dengan ECPAT, The Body Shop juga sering kali melakukan kampanye diantaranya seperti, kampanye untuk menghentikan percobaan produk kepada hewan, kampanye untuk mengurangi kerusakan alam akibat industri, kampanye memperjuangkan hak asasi manusia dan lain sebagainya (Shop, Our Story, 2018).

Kampanye yang dilakukannya dengan ECPAT adalah kampanye global pertama yang bekerja sama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat. The Body Shop merupakan perusahaan multinasional yang bisa dibilang memiliki cara yang berbeda dalam menjalankan bisnisnya. The Body Shop sangat peduli terhadap isu – isu kemanusiaan, dan sudah banyak berpartisipasi dalam membela hak asasi manusia, The Body Shop beranggapan bahwa suatu perusahaan itu tidak hanya didirikan untuk tujuan komersil tetapi juga merupakan sebagai suatu penggerak masyarakat untuk bisa memberikan perhatian terhadap isu – isu internasional yang tidak hanya dapat ditangani oleh negara tetapi juga oleh tokoh masyarakat (Shop, Our Story, 2018).

Pada tahun 2007 ECPAT pertama kali bertemu dengan The Body Shop dalam pertemuan ECPAT sudah mengetahui bahwa The Body Shop merupakan perusahaan yang dikenal dengan komitmennya akan keadilan terhadap Hak Asasi Manusia, penemu pertama The Body Shop yaitu Anita Roddick yang menyatakan bahwa dia akan membawa perubahan dalam cara dia berbisnis dan membangun perusahaannya dengan merubah cara bisnis dijalankan. Setelah pertemuan dilakukan keduanya sama – sama merasakan persamaan diantara keduanya dan kemudian The Body Shop setuju untuk melakukan kerjasama berupa kampanye global (International, ECPAT 25 Years Rallying The Worlds To End Child Sexual Exploitation, 2015).

ECPAT sangat yakin dengan citra serta jaringan yang dimiliki oleh The Body Shop dapat digunakan untuk membuat suatu kampanye dengan tujuan untuk menolong anak – anak yang terlibat dalam kasus ESKA. The Body Shop juga merasa bahwa belum ada kepekaan dari masyarakat mengenai isu Eksploitasi Seksual Komersil Anak, melalui produk yang dijual oleh The Body Shop sekaligus membangun kepedulian masyarakat terhadap Eksploitasi Seksual Komersil Anak. (ECPAT, 2012) Oleh karena itu The Body Shop bersama ECPAT melakukan kerjasama yaitu berupa kampanye yang berjudul “*Stop Sex Trafficking of Children & Young People*”, kampanye ini berjalan selama tiga tahun, yang dimulai dari tahun 2009 dan berakhir di tahun 2012 (Altamura, 2012).

The Body Shop merupakan perusahaan kosmetik yang memproduksi produk perawatan kulit dan tubuh, yang berasal dari Inggris. The Body Shop merupakan perusahaan multinasional yang berkomitmen dalam melindungi lingkungan serta, Hak Asasi Manusia. The Body Shop tidak melakukan percobaan terhadap hewan dan The Body Shop juga menggunakan bahan – bahan yang ramah lingkungan saja (Shop, Enrich Planet).

Melihat komitmen perusahaan ini yang peduli terhadap isu – isu kemanusiaan, merupakan suatu komitmen yang jarang dimiliki oleh suatu perusahaan khususnya perusahaan kosmetik tetapi ternyata The Body Shop melihat isu tersebut dan memilih ECPAT sebagai rekan kerjasama dalam melawan isu Eksploitasi Seksual Komersil Anak secara Internasional. Hal ini merupakan fenomena yang langka khususnya kerjasama antara dua aktor yang pada dasarnya memiliki tujuan yang berbeda, di satu sisi Lembaga Swadaya Masyarakat merupakan lembaga yang sama sekali tidak mencari profit sedangkan di sisi lain Perusahaan Multinasional adalah aktor yang mengejar profit. Dalam kerjasama ini The Body Shop berfungsi sebagai pengumpul dana dari kampanye dengan penjualan produk yang dimiliki oleh The Body Shop (International, ECPAT 25 Years Rallying The Worlds To End Child Sexual Exploitation, 2015).

B. Rumusan Masalah

Dengan menggunakan latar belakang masalah sebagai landasan maka, dapat ditarik rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

“Bagaimana kerjasama antara aktor non negara, ECPAT (*End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purposes*) dengan The Body Shop dalam menangani isu Eksploitasi Seksual Komersil Anak (ESKA)?”

C. Landasan Teori

Sesuai dengan Rumusan Masalah maka Landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Transnational Advocacy Network (TAN)

Transnational Advocacy Network, transnasional yaitu melintasi batas – batas nasional, jaringan yang berarti sebagai bentuk organisasi yang melakukan hubungan timbal balik. Terlepas dari perbedaan antara ranah domestik dan internasional, konsep jaringan berjalan baik karena menekankan hubungan yang baik dan terbuka diantara para aktor (Keck & Sikkink, 1999). Advokasi juga merupakan sebuah upaya untuk memperbaiki atau merubah kebijakan publik, agar sesuai dengan kehendak atau kepentingan suatu pihak yang mendesak terjadinya suatu perubahan. Kata Advokasi berasal dari Bahasa Inggris *to advocate* yang berarti membela, memajukan atau mengemukakanakan berusaha menciptakan sesuatu yang belum pernah ada (Azizah, 2014).

Semua ini masuk dalam konteks dimana seorang professional, organisasi, maupun sejumlah individu yang berjumlah besar dan mengembangkan pandangan dunia yang sama. Keberadaan dari adanya jaringan Advokasi adalah sebagai bukti bahwa aktor non negara memiliki peranan yang penting di dunia Hubungan Internasional. Secara ideal munculnya jaringan Advokasi Transnasional dikarenakan terdorongnya oleh keinginan untuk menyelesaikan suatu masalah yang

terabaikan di suatu negara. Hal ini bertujuan untuk mengubah perilaku suatu negara dan organisasi internasional untuk menerima isu – isu yang relevan. Di dalam buku yang ditulis oleh Margaret E. Keck dan Kathryn Sicking yang berjudul *Activist Beyond Borders: Advocacy Network in International Politics*, dimana terbagi menjadi beberapa strategi dalam advokasi yaitu:


- *Information Politik*, dimana suatu kewenangan suatu jaringan advokasi transnasional dalam memobilisasi dan mendistribusikan informasi secara cepat dan akurat
- *Symbolic Politics*, yaitu suatu kemampuan untuk menggunakan simbol, aksi dan narasi untuk memberikan pengertian kepada masyarakat internasional tentang suatu isu/masalah
- *Leverage Politics*, yaitu kemampuan untuk mendapatkan perhatian dan dukungan dari aktor yang memiliki kekuatan dan dapat memberikan pengaruh secara internasional
- *Accountability Politics*, adalah suatu usaha untuk mempertahankan komitmen dari aktor ataupun target atas apa yang telah disepakati bersama.

Aktor utama dalam jaringan advokasi adalah:

1. *Non Governmental Organization* (NGO) ataupun *International Non Governmental Organization* (INGO);
2. Gerakan sosial;
3. Yayasan;
4. Media;
5. Gereja, serikat buruh;
6. Organisasi regional dan internasional;
7. Pemerintah. (Keck & Sikkink, 1999)

Dalam buku yang ditulis oleh Nur Azizah dalam suatu advokasi terdapat pembagian kerja diantara ketiga unsur advokasi tersebut saling tumpang tindih, apalagi jika dihadapkan pada berbagai keterbatasan, baik keterbatasan personal ataupun organisasi pendukung, keterbatasan dana, logistik, data, informasi, dan akses (Azizah, 2014). Berikut pemaparannya:

Tabel I.1 Koordinasi Antar Aktor Yang Terlibat Dalam Advokasi



Sumber: Nur Azizah, 2014

Dari tabel di atas tampak bahwa kegiatan advokasi melibatkan banyak pihak ataupun aktor yang bertindak sebagai penggagas atau pemrakarsa advokasi, pihak yang melakukan mobilisasi massa, pihak yang bertindak sebagai penyedia dana, pihak yang terlibat dalam proses legislasi maupun pihak yang bertindak sebagai juru bicara dan lobi yang akan membentuk sebuah jaringan gerakan advokasi (Azizah, 2014).

Seperti yang dijabarkan di atas, kasus yang terjadi di Indonesia ini tidak akan bias terselesaikan jika hanya negara atau pemerintah saja yang menangani kasus ini. Karena kasus Eksploitasi Seksual Komersil Anak (ESKA) ini masuk dalam kejahatan internasional dengan mengambil hak asasi manusia dengan memperdagangkan mereka, dan eksploitasi. Oleh sebab itu muncul lah aktor – aktor diluar negara seperti *Non Governmental Organization (NGO)*, dan salah satu NGO yang menangani kasus ini di Indonesia yaitu ECPAT. Yang menangani kasus ini dengan penanganan advokasi di berbagai kasus perdagangan manusia khususnya di Indonesia.

D. Argumen Penelitian

Dengan menggunakan analisa teori *Transnational Advocacy Network (TAN)*, penelitian ini ber argumen bahwa kerjasama antara ECPAT (*End Child*

Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purposes) dengan The Body Shop dilakukan melalui tiga tahapan yaitu;

Melalui *Information Politic* ECPAT dan The Body Shop memobilisasi informasi terkait isu ESKA melalui publikasi terkait kampanye Global yang dilakukan oleh ECPAT dan juga The Body Shop.

Dengan *Symbolic Politics* ECPAT dan The Body Shop mampu men sosialisasikan isu dan mengenalkan isu ESKA ke masyarakat global dengan strategi menggunakan logo kampanye yang dicantumkan dalam produk – produk yang dipasarkan oleh The Body Shop sehingga mudah mendapatkan perhatian dari konsumen global The Body Shop.

Menggunakan upaya *Leverage Politics* ECPAT dan The Body Shop mampu *untuk* mendapatkan perhatian dari aktor yang memiliki kekuatan dan pengaruh contohnya seperti negara, hal ini terbukti dengan keberhasilan dari ECPAT dan The Body Shop untuk melibatkan 42 negara di seluruh dunia untuk ikut dalam kampanye menentang isu ESKA.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini dikaji dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan data – data kemudian data – data tersebut akan dikaji berdasarkan landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini dan mampu menjawab pertanyaan di rumusan masalah dan kemudian dapat ditarik kesimpulan dalam penelitian ini. Sistematis pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan studi literatur yang berasal dari, jurnal, artikel, media cetak maupun digital, dan buku.

F. Jangkauan Penelitian

Penelitian ini berfokus pada bagaimana proses kerjasama antara kedua aktor transnasional yang memiliki tujuan yang berbeda, yaitu antara ECPAT dan The Body Shop dikarenakan suatu isu yaitu Eksploitasi Seksual Komersil Anak (ECPAT) yang akhirnya bisa menyatukan kedua aktor ini berada di dalam satu jalan yang sama demi menangani isu ini.

Selanjutnya penelitian ini akan membuktikan bagaimana kerjasama dari kedua aktor ini dapat memberikan pengaruh terhadap masyarakat, seperti kepekaan masyarakat akan isu tersebut, dengan menggunakan strategi dalam teori yaitu, *Information Politics*, *Symbolic Politics*, *Leverage Politics*, dan *Accountability Politics*.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terbagi menjadi lima bagian yang terdiri dalam sistematika penulisan yang pertama yaitu, **Bab I** dalam penelitian ini akan membahas tentang Latar belakang masalah, alasan mengapa isu ini patut untuk dikaji, rumusan masalah, landasan teori yang digunakan, argumen penelitian, metode penelitian, jangkauan penelitian, dan juga bagaimana sistematika penulisan dalam penelitian.

Bab II penelitian ini akan membahas jenis- jenis ESKA bagaimana kondisi ESKA di Indonesia, contoh kasus ESKA yang terjadi di Indonesia, serta kebijakan pemerintah Indonesia dalam menangani kasus ESKA di Indonesia.

Selanjutnya, dalam **Bab III** akan membahas tentang ECPAT dan The Body Shop, bagaimana awal upaya ECPAT dalam membangun suatu Kampanye menjadi suatu LSM Internasional, dan bagaimana The Body Shop suatu perusahaan profit yang juga peduli dengan isu – isu Hak Asasi Manusia.

Selanjutnya, dalam **Bab IV** membahas konteks kerja sama antara ECPAT dan The Body Shop dan menganalisa bagaimana kolaborasi diantara kedua aktor dalam menangani isu Eksploitasi Seksual Komersil Anak dengan menggunakan upaya dari kerangka teori *Transnational Advocacy Network (TAN)*, yaitu *Information Politic*, *Symbolic Politics* dan *Leverage Politics*.

Bab V adalah bab penutup yang kemudian akan menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah dibahas dalam ke-empat bab sebelumnya, yaitu tentang Kerja Sama antara ECPAT dan The Body Shop dalam menangani isu Eksploitasi Seksual Komersil Anak di Indonesia.